

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2026 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

Jakarta, 19 Juni 2026

1. UMUM

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2025 (“**RUPST**”) dan secara bersama-sama dengan RUPSLB disebut sebagai “**Rapat**”) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (“**Perseroan**”). Rapat diadakan secara elektronik sesuai ketentuan (i) Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), (ii) Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, (iii) Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai Dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (**eASY.KSEI**), dan (iv) anggaran dasar Perseroan.

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/30 Juni 2026

Pukul : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat dan Mekanisme : Jakarta Selatan

Melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

3. MATA ACARA RAPAT

a. Mata Acara RUPSLB

Mata Acara Pertama : Persetujuan atas Rencana Penggabungan Usaha Perseroan, PT Persada Sokka Tama, dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha.

Mata Acara Kedua : Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan akibat dari Penggabungan Usaha.

Mata Acara Ketiga : Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha sesuai dengan batasan dan ketentuan dalam UUPT dan POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

b. Mata Acara RUPST

Mata Acara Pertama : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

- Mata Acara Kedua : Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
- Mata Acara Ketiga : Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.
- Mata Acara Keempat : Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta tantiem untuk Tahun Buku 2025.
- Mata Acara Kelima : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
- Mata Acara Keenam : Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Mata Acara Ketujuh : Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.
- Mata Acara Kedelapan : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. PESERTA RAPAT

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf (a) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020 yaitu pada tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.
- Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI.

5. SURAT KUASA

Pemegang saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang saham memberikan kuasa yang dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy"). Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) POJK No. 15/2020, fasilitas e-Proxy tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat yaitu tanggal 29 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
- Perseroan telah menunjuk pihak independen selaku perwakilan dari BAE yaitu PT Datindo Entrycom, untuk bertindak dan mewakili pemegang saham dalam menyampaikan suara, pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
- Pemegang saham yang merupakan badan hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan

sebagaimana terdapat di situs web Perseroan <https://www.mitratel.co.id/> yang dapat diserahkan selambat-lambatnya sebelum pemegang saham memasuki ruang Rapat.

6. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak pemegang saham, pimpinan Rapat dapat meminta informasi dan/atau penjelasan kepada undangan tersebut terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

7. PIMPINAN RAPAT

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 POJK No. 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab dan berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

8. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

9. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

RUPSLB

- a. Mata Acara Pertama dari RUPSLB:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), dan Pasal 45 POJK No. 15/2020, RUPSLB untuk menyetujui Mata Acara Pertama adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- b. Mata Acara Kedua dan Ketiga dari RUPSLB:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) huruf (a) anggaran dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUPT, dan Pasal 42 POJK No. 15/2020, RUPSLB untuk menyetujui Mata Acara Kedua dan Ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah.

- c. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam RUPSLB oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum RUPSLB dibuka oleh pimpinan RUPSLB. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh pimpinan RUPSLB sebelum dibukanya RUPSLB dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan RUPSLB ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang RUPSLB setelah RUPSLB dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPSLB, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang RUPSLB sebelum RUPSLB ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam RUPSLB.

RUPST

- d. Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima dari RUPST:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK No. 15/2020, RUPST untuk menyetujui Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- e. Mata Acara Keenam dan Ketujuh dari RUPST:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) anggaran dasar Perseroan serta Pasal 42 POJK No. 15/2020, RUPST untuk menyetujui Mata Acara Keenam dan Ketujuh adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- f. Mata Acara Kedelapan dari RUPST:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) anggaran dasar Perseroan, RUPST untuk menyetujui Mata Acara Kedelapan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- g. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam RUPST oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum RUPST dibuka oleh pimpinan RUPST. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh pimpinan RUPST sebelum dibukanya RUPST dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan RUPST ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang RUPST setelah RUPST dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPST, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang RUPST sebelum RUPST ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam RUPST.

10. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10.00 WIB sampai dengan sebelum Rapat dimulai:
- 1) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 2) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 3) Penerima kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

- 4) Penerima kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- b. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/penerima kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

11. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan mata acara Rapat, pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi tanya jawab.
- b. Para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan mata acara Rapat.
- c. Penanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "**Electronic Options**" yang tersedia dalam layar *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "**General Meeting Flow Text**" adalah "**Discussion started for agenda item no. [...]**".
- d. Setiap penanya diharuskan menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Bagi penerima kuasa atau e-Proxy, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- e. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat pemegang saham atau kuasanya, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat.
- f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya akan dicatat dalam risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
- g. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 2 (dua) menit dalam setiap mata acara Rapat.

12. KEPUTUSAN RAPAT

RUPSLB

- a. Mata Acara Pertama dari RUPSLB:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf (a) anggaran dasar Perseroan, Pasal 89 ayat (1) UUPT dan Pasal 45 POJK No. 15/2020, keputusan RUPSLB untuk Mata Acara Pertama diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- b. Mata Acara Kedua dan Ketiga dari RUPSLB:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) huruf (a) anggaran dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 42 POJK No. 15/2020, keputusan RUPSLB untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

RUPST

- a. Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima dari RUPST:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK No. 15/2020, keputusan RUPST untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

- b. Mata Acara Keenam dan Ketujuh dari RUPST:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 42 POJK No. 15/2020, keputusan RUPST untuk Mata Acara Keenam dan Ketujuh diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

- c. Mata Acara Kedelapan dari RUPST:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPST untuk Mata Acara Kedelapan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

13. PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

- a. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, pemegang saham tersebut diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- b. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (11) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi: (i) bank kustodian atau (ii) perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- d. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (10) anggaran dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat.
- f. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil perhitungan suara tersebut.
- g. Pemungutan suara bagi pemegang saham dilakukan melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - 2) Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui laman *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "**General Meeting Flow Text**" akan memperlihatkan status "**Voting for agenda item no. [...] has started**".

- 4) Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom **“General Meeting Flow Text”** berubah menjadi **“Voting for agenda item no. [...] has ended”**, maka pemegang saham dianggap abstain.
- 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat dengan waktu maksimum 5 (lima) menit.

14. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, yakni *sub menu* Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan Rapat dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan Rapat, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

15. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh pimpinan Rapat telah mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruang Rapat.
- b. Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

16. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pimpinan Rapat.

Jakarta, 19 Juni 2026

Direksi

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk